



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

an Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 15 September 2026

Nomor : B/100.3/195/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah
di Sektor Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah di sektor penyelenggaraan cadangan pangan, dengan hasil sebagai berikut:

1. Produk Hukum Daerah sektor penyelenggaraan cadangan pangan yang telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Sistem Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir dapat disimpulkan bahwa terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan mengalami beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. kejelasan rumusan khususnya terkait dengan definisi atau pengertian mengenai kata "Komunitas" dalam frasa "cadangan pangan di komunitas" yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b yang dapat menimbulkan multitafsir dalam implementasi Peraturan Daerah dan perumusan sanksi administratif yang tidak sesuai dengan butir 64 dan 65 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. efektivitas dalam implementasi Peraturan Daerah antara lain:
 - 1) keterbatasan anggaran dalam pemenuhan jumlah cadangan pangan Pemerintah Provinsi yang belum sesuai dengan Jumlah Cadangan Pangan;
 - 2) belum adanya standar keanggotaan Tim, dan mekanisme penilaian serta SOP Penilaian kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan dalam hal akan dilakukan kerjasama Pengelolaan Cadangan Pangan dengan BUMN, BUMD dan BUMDes;
 - 3) sistem informasi cadangan pangan yang diamanatkan dalam Pasal 24 Perda belum terbentuk, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memiliki aplikasi SISLOGDA; dan
 - 4) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang diamankan untuk dibentuk belum disusun.
3. Dalam rangka penyelenggaraan cadangan Pangan, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017 tentang

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang substansinya telah lengkap diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 sehingga dapat terjadi redundansi pengaturan penyelenggaraan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah.

4. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Regulatif:

- 1) Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang memuat Sistem Informasi Cadangan Pangan yang diamanatkan Pasal 24 ayat (5) dan tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang diamanatkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2024; dan
- 2) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a, sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

b. Non Regulatif, yaitu:

- 1) penyediaan anggaran untuk pemenuhan cadangan pangan agar sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025;
 - 2) Penetapan standar keanggotaan Tim, dan mekanisme penilaian serta SOP Penilaian kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan dalam hal akan dilakukan kerjasama Pengelolaan Cadangan Pangan dengan BUMN, BUMD dan BUMDes oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - 3) Menyusun Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagai pelaksanaan Pasal 24 Perda Nomor 7 Tahun 2024 yang memuat perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga Pangan, dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan dapat diintegrasikan dalam SISLOGDA Provinsi Jawa Tengah.
5. Dalam melakukan langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b agar Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

PRODUK HUKUM DAERAH SEKTOR CADANGAN PANGAN

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan	4
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi	4
E. Metode Evaluasi	4
1. Dimensi Pancasila	4
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	4
3. Dimensi Disharmonisasi Pengaturan	5
4. Dimensi Kejelasan Rumusan	5
5. Dimensi Kesesuaian Atas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan	5
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	6
 BAB II : PEMBAHASAN	 7
A. Kerangka Konsep	7
B. Isu Krusial	10
C. Analisis dan Evaluasi	12
 BAB III : PENUTUP	 20
A. Kesimpulan	20
B. Rekomendasi	21

Lampiran Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Sektor Cadangan Pangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, sedangkan ketentuan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya, salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di Daerah. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat, yaitu hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan yang menjadi hak asasi yang paling mendasar.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan ketahanan Pangan. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat yang pewujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.¹ Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem yaitu:²

1. Ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan;
2. Keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
3. Pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

¹ Muhammad Fadly Abdina, Reyza Suwanto Sitorus, Muhammad Al Qamari, & Abdul Rahmad Cemda, Kajian Analisis Cadangan Pangan Strategis Tingkat Rumah Tangga Di Kota Medan, Jurnal Pertanian Agros, Vol. 25 No. 4 Oktober, 2023, hlm. 3640-3645.

² Imran Eka Saputra, AlinRahman & Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto, Urgensi dan Landasan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Di Provinsi Sulawesi Selatan: Kajian Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, *Unes Law Review*, Vol. 7 No. 3 Maret, 2025, hlm. 998-1013.

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Cadangan Pangan di tingkat Daerah dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan Daerah. Pengelolaan cadangan pangan oleh pemerintah daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.³ Selain itu, Daerah juga memiliki kewenangan untuk menangani kerawanan Pangan wilayahnya serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi bahwa Pemerintah Provinsi melakukan penyelenggaraan Cadangan pangan Pemerintah Provinsi yang meliputi pengadaan, pengelolaan dan penyaluran yang lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraannya diatur dengan Peraturan Daerah. Mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tersebut khususnya Pasal 24, maka kebijakan penyelenggaraan Cadangan Pangan di Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

Dinamika penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Jawa Tengah masih terdapat permasalahan. Ditinjau dari dimensi kejelasan rumusan, pengaturan mengenai Batasan Cadangan Pangan Masyarakat belum memberikan Batasan definisi atau kriteria apa yang dimaksud dengan “rumah tangga”, “komunitas”, maupun “pedagang atau pelaku usaha lainnya”, karena ketiadaan Batasan definisi khususnya “komunitas” berpotensi menimbulkan multitafsir karena “komunitas” dapat merujuk pada kumpulan kelompok masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Dalam implementasinya dinamika penyelenggaraan Cadangan pangan di Provinsi Jawa Tengah juga terdapat permasalahan. Permasalahan pengadaan cadangan pangan dikarenakan saat ini terhadap jumlah beras cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah masih kurang dari jumlah standar yang diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

³ I Kadek Dede Junaedy, Ni Luh Putu Ening Permini, I Wayan Arya Sugiarta, I Made Artayasa, Ni Kadek Ariati, & Ni Putu Manik Puryantini, Implementasi Kebijakan Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Bangli, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 6 No. 1 Juni, 2026, hlm. 49-65.

Selain itu saat ini belum terdapat Sistem Informasi Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Implementasinya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menggunakan aplikasi “SIGAPNAS” dan “NERACA PANGAN” milik Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki aplikasi “SISLOGDA” yang lebih awal dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memuat data situasi dan kondisi pangan di Jawa Tengah yang terdiri dari ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok dan pangan strategis, harga ditingkat produsen dan harga ditingkat konsumen yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. SISLOGDA tersebut memuat sistem informasi pangan dan belum ada informasi mengenai Cadangan pangan.

Selanjutnya sejak ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan pada tanggal 26 September 2024, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala efektifitas karena hingga saat analisis dan evaluasi ini dibuat belum terdapat Peraturan Pelaksana dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (5), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 34 diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Namun demikian, terhadap Penyelenggaraan Pangan di Provinsi Jawa Tengah juga saat ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperlukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana Politik Hukum penyusunan Produk Hukum Daerah di sektor Cadangan Pangan?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Produk Hukum Daerah di sektor Cadangan Pangan?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah di sektor Cadangan Pangan?

C. TUJUAN

Tujuan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah di sektor hewan sebagai berikut:

1. Menjelaskan Politik Hukum penyusunan Produk Hukum Daerah di sektor Cadangan Pangan;
2. Merumuskan isu krusial Produk Hukum Daerah di sektor Cadangan Pangan; dan
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah di sektor Cadangan Pangan.

D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 70 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

E. METODE EVALUASI

Dalam melakukan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada

norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan.

Selain asas umum materi muatan sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017 tentang 70 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menggunakan Dimensi Kejelasan Rumusan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. KERANGKA KONSEP

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya mempunyai dimensi sosial, ekonomi, dan hukum. Ketersediaan pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan bahan pangan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa pangan tersedia, terjangkau, aman, dan dapat diakses oleh masyarakat secara berkelanjutan. Pemikiran tersebut menjadi landasan penting dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Dalam Penjelasan Umum Perda ditegaskan bahwa pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat, sedangkan hak atas kecukupan pangan dan terbebas dari kelaparan ditempatkan sebagai hak yang mendasar. Pemerintah Daerah karena itu memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan dan pemenuhan pangan bagi masyarakat di daerah. Tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting karena persoalan pangan tidak hanya dipengaruhi oleh produksi, tetapi juga distribusi, keterjangkauan, kemiskinan, pendidikan, pengetahuan, dan perilaku masyarakat.

Secara normatif, pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam konsiderans *Menimbang*, bahwa Perda dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dengan demikian, PP Nomor 17 Tahun 2015 menjadi dasar yang secara langsung disebut sebagai sumber pembentukan pengaturan penyelenggaraan cadangan pangan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada tingkat undang-undang, landasan substantifnya antara lain bersumber dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Konstruksi tersebut menunjukkan adanya hubungan berjenjang antara kebijakan pangan nasional dengan pengaturan pada tingkat daerah, di mana Perda berfungsi mengoperasionalkan penyelenggaraan cadangan pangan sesuai kewenangan dan karakteristik daerah.

Selain Undang-Undang tentang Pangan, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan cadangan pangan juga bertumpu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjelasan Umum Perda menegaskan bahwa ketentuan mengenai pemerintahan daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk

menyelenggarakan cadangan pangan di tingkat daerah dan menjaga keseimbangan cadangan pangan daerah. Kewenangan tersebut juga meliputi penanganan kerawanan pangan serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan sesuai lingkup kewenangan daerah. Kewenangan tersebut selanjutnya dipertegas melalui PP Nomor 17 Tahun 2015 yang mengatur mekanisme penetapan dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Perda ini tidak membentuk kewenangan baru bagi Pemerintah Provinsi, melainkan mengatur lebih konkret pelaksanaan kewenangan bidang pangan yang telah diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam kerangka tersebut, cadangan pangan tidak semata-mata dimaknai sebagai persediaan bahan pangan yang disimpan oleh pemerintah. Perda mendefinisikan Cadangan Pangan sebagai persediaan pangan pokok yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi, menghadapi keadaan darurat, maupun mengantisipasi gejolak harga. Sementara itu, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penyelenggaraannya meliputi rangkaian pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan berdasarkan jenis dan jumlah yang telah ditetapkan untuk menghadapi kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Konsep ini memperlihatkan bahwa cadangan pangan merupakan instrumen kebijakan publik yang memiliki fungsi preventif sekaligus responsif, yaitu menjaga stabilitas pangan dalam kondisi normal sekaligus menyediakan mekanisme intervensi ketika masyarakat menghadapi gangguan pangan.

Penyelenggaraan cadangan pangan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan dalam Perda dipahami sebagai kondisi terpenuhinya pangan dari tingkat negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, keberhasilan penyelenggaraan cadangan pangan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan jumlah pangan yang tersimpan, tetapi juga dari kemampuan cadangan tersebut menjamin akses masyarakat terhadap pangan ketika terjadi gangguan. Orientasi tersebut diperkuat oleh asas penyelenggaraan cadangan pangan yang meliputi kedaulatan, kemandirian, ketahanan, kearifan lokal, keamanan, kesejahteraan, manfaat, pemerataan, keberlanjutan, keadilan, dan ketepatan.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan tersebut diterjemahkan melalui kewenangan Gubernur untuk menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Penetapannya dilakukan dengan mempertimbangkan produksi pangan di daerah, kebutuhan untuk penanggulangan krisis pangan, kedaruratan dan kemiskinan, tingkat kerawanan pangan, kebutuhan konsumsi masyarakat, serta potensi sumber daya daerah. Bahkan, pola konsumsi, kearifan lokal, tingkat konsumsi masyarakat, kemungkinan penyusutan dan penurunan mutu, serta jumlah dan laju pertumbuhan penduduk turut menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis dan jumlah cadangan pangan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan cadangan pangan daerah diarahkan untuk bersifat adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi lokal, sekaligus tetap terhubung dengan kebijakan nasional. Hal ini terlihat dari ketentuan bahwa penetapan jumlah cadangan pangan oleh Gubernur harus memperhatikan cara penghitungan yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan nasional serta kemampuan keuangan daerah.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai instrumen hukum daerah yang mengoperasionalkan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam membangun ketahanan dan perlindungan pangan masyarakat. Secara vertikal, konstruksi pengaturannya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai landasan substantif bidang pangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar kewenangan daerah, serta PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi sebagai dasar yang secara eksplisit melatarbelakangi pembentukan Perda. Pengaturan tersebut juga berada dalam kerangka kebijakan nasional mengenai cadangan pangan pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dan penghitungan cadangan beras pemerintah daerah sebagaimana Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023, yang keduanya dicantumkan dalam dasar hukum Perda. Dengan konstruksi tersebut, penyelenggaraan cadangan pangan daerah dapat dipahami sebagai suatu sistem yang menghubungkan tanggung jawab pemerintah, kewenangan daerah, ketersediaan dan akses pangan, kemandirian pangan, penanggulangan kerawanan dan krisis pangan, pemanfaatan potensi serta kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat, yang keseluruhannya diarahkan pada terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. ISU KRUSIAL

Kebijakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Dasar ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan tersebut adalah Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.

Seiring perkembangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan ini terdapat beberapa permasalahan dalam efektivitas pelaksanaannya antara lain yaitu:

1. penyelenggaraan pengadaan Cadangan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini masih menghadapi kendala, khususnya terkait dengan ketersediaan dan alokasi anggaran untuk pengadaan Cadangan Pangan. Keterbatasan dukungan anggaran tersebut menyebabkan pengadaan Cadangan Pangan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan belum mampu memenuhi jumlah target cadangan beras pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dan tata cara penghitungan kebutuhan cadangan beras pemerintah daerah oleh Badan Pangan Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara target kebutuhan cadangan pangan yang harus dipenuhi dengan kemampuan penganggaran Pemerintah Daerah, sehingga dapat memengaruhi kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyediakan Cadangan Pangan untuk penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan, maupun kondisi lain yang memerlukan intervensi pemerintah.
2. pengaturan mengenai tatacara kerjasama pemerintah daerah dengan BUMN, BUMD dan BUMDes dalam rangka pengelolaan cadangan pangan yang mana harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya adalah penilaian Tim yang ditugaskan untuk melakukan penilaian kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan pangan. Dalam Perda ini belum terdapat pengaturan mengenai bagaimana mekanisme penilaian, jangka waktu proses, dan sifat keputusannya (final/dapat diajukan keberatan) yang dijelaskan dalam penjelasan pasal per pasal, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan penilaian kemampuan manajerial;
3. Terkait dengan amanat Peraturan Daerah mengenai penyediaan sistem informasi Cadangan Pangan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyampaian dan pengelolaan data Cadangan Pangan, berdasarkan hasil rapat tanggal 31 Agustus 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Ibu Sri Brotorini menyampaikan bahwa Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah membangun Sistem Informasi Logistik Daerah (SISLOGDA) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Informasi Logistik Daerah Jawa Tengah. SISLOGDA memuat informasi mengenai data dan situasi kondisi pangan di Jawa Tengah serta informasi pendukung lainnya, antara lain data mengenai ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok dan pangan strategis serta harga pangan pada tingkat produsen dan konsumen. Dengan demikian, keberadaan SISLOGDA pada dasarnya dapat menjadi salah satu instrumen pendukung dalam penyediaan dan pengelolaan informasi Cadangan Pangan di daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya saat ini pengolahan dan pengelolaan data telah ditarik oleh Dinas Komunikasi dan Digitalisasi Provinsi Jawa Tengah, sehingga proses pembaruan data belum dapat berjalan secara optimal. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh keterbatasan petugas yang melaksanakan proses input dan pemutakhiran data. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap pengaturan sistem informasi Cadangan Pangan dalam Peraturan Daerah, khususnya mengenai mekanisme pengelolaan, pemutakhiran, integrasi, pembagian tugas dan kewenangan antarperangkat daerah, serta dukungan sumber daya manusia dalam pengelolaan data. Pengaturan juga perlu diarahkan agar tidak membentuk sistem informasi baru yang berpotensi tumpang tindih dengan sistem yang telah tersedia, melainkan dapat mengoptimalkan dan mengintegrasikan SISLOGDA atau sistem informasi daerah lainnya yang relevan.

Selain adanya kendala efektivitas dalam pelaksanaan peraturan daerah diatas terdapat isu krusial lainnya yaitu adanya ketidakjelasan rumusan dalam beberapa pasal yaitu:

1. mengenai frasa "komunitas" dalam Pasal 16 ayat (2) tidak terdapat penjelasan di bagian penjelasan pasal per pasal, siapa yang dimaksud dengan komunitas yang akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan cadangan pangan sehingga dilapangan berpotensi menimbulkan multitafsir.
2. perumusan sanksi administratif dalam Peraturan Daerah ini belum ditempatkan secara sistematis sebagai satu kesatuan dengan norma yang memuat kewajiban atau larangan yang menjadi dasar pengenaan sanksi. Ketentuan mengenai norma yang dilanggar dan ketentuan mengenai sanksi administratif masih diatur secara terpisah, sehingga hubungan antara perbuatan yang dikenai sanksi, jenis sanksi, dan tata cara pengenaannya belum dirumuskan secara jelas. Kondisi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-

undangan, yang menghendaki agar ketentuan mengenai sanksi administratif dirumuskan menjadi satu bagian pasal.

Isu krusial lainnya dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan di Provinsi Jawa Tengah adalah belum dibentuknya peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan pembentukan peraturan gubernur paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan, antara lain untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan dan pengaturan mengenai sanksi administratif. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap belum optimalnya pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah, khususnya ketentuan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut sebagai dasar operasional dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, penyelenggaraan Cadangan Pangan di Provinsi Jawa Tengah saat ini masih memiliki landasan pengaturan berupa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan hasil inventarisasi masih berstatus berlaku. Substansi yang diatur dalam Pergub tersebut berpotensi mengalami redundansi dan tumpang tindih dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan regulasi secara menyeluruh terhadap hubungan antara Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 dengan Pergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017, termasuk melakukan pemetaan terhadap materi muatan yang masih relevan, materi yang telah diatur kembali dalam Perda, serta materi yang memerlukan pengaturan lebih lanjut. Penataan tersebut perlu diarahkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan kejelasan mengenai peraturan yang menjadi dasar operasional dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.

sehingga, perlu dipertimbangkan pembentukan peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana Perda Nomor 7 Tahun 2024 sekaligus melakukan peninjauan terhadap keberlakuan Pergub Nomor 70 Tahun 2017, sehingga dapat ditentukan apakah Pergub tersebut masih perlu dipertahankan, disesuaikan, atau dicabut dan digantikan dengan peraturan pelaksana yang baru. Dengan demikian, akan tercipta kesatuan dan kepastian hukum serta efektivitas penyelenggaraan Cadangan Pangan di Provinsi Jawa Tengah.

C. ANALISIS DAN EVALUASI

Sesuai dengan isu krusial yang telah dijelaskan diatas, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat dianalisis dan dievaluasi sebagai berikut:

1. Permasalahan Efektifitas Pelaksanaan

Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan saat ini jumlahnya belum sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Broto Rini, S.P., M.P. menyatakan bahwa pengadaan Cadangan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas belum sesuai dengan jumlah dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah karena terkendala pada alokasi anggaran pengadaan Cadangan pangan. Idelanya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah $\pm$ 831 Ton namun saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya memiliki $\pm$ 300 ton saja, selain itu sarana prasarana untuk penyimpanan belum direhab sejak 15 tahun yang lalu.⁴

Implementasi Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan masih relevan, namun demikian terkait dengan pengaturan Tim Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditugaskan untuk melakukan penilaian kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan tidak diatur tentang bagaimana mekanisme penilaian, jangka waktu, proses dan sifat keputusannya (final/dapat diajukan keberatan) yang berpotensi ketidakjelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan penilaian kemampuan manajerial. Oleh karena itu perlu diatur mekanisme penilaian, jangka waktu proses, dan sifat keputusannya dalam SOP yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Terhadap pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mengatur terkait dengan Sistem Informasi Cadangan Pangan saat ini Pemerintah Pusat telah membangun sistem yang digunakan untuk menyampaikn data terkait cadangan pangan melalui aplikasi “SIGAPNAS” yang digunakan dalam penyampaian data cadangan

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Broto Rini, S.P., M.P selaku Kepala Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam Rapat Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertempat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Agustus 2026.

pangan pemerintah, sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai contributor dan pengakses data pada akun “SIGAPNAS”. Data yang telah diinput selanjutnya diunggah kepada Badan Pangan Nasional untuk dilakukan verifikasi sebelum menjadi data yang dirilis secara nasional. “SIGAPNAS” juga secara berkala memuat data cadangan pangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pernah membangun Sistem Informasi Logistik Daerah “SISLOGDA” yang disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat informasi data dan situasi kondisi pangan di Jawa Tengah serta informasi pendukung yang memuat ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok dan pangan strategis, harga di Tingkat produsen dan harga konsumen. Namun sejak pengelolaannya ditarik ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, pembaruan data belum berjalan optimal karena keterbatasan petugas dan proses input data.

Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana amanat Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, terdapat kebutuhan untuk menampilkan data cadangan pangan yang komprehensif sejak perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan. Oleh karena itu dalam rangka efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, perlu dibentuk sistem informasi cadangan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat diintegrasikan pula dengan SISLOGDA. Selanjutnya dalam pelaksanaannya juga diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai petugas yang menangani input data sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan dapat menjamin ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa.

Selanjutnya sejak ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan pada tanggal 26 September 2024, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala efektifitas karena hingga saat analisis dan evaluasi ini dibuat belum terdapat Peraturan Pelaksana dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (5), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 34 diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

2. Permasalahan Kejelasan Rumusan

Beberapa rumusan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan mengalami permasalahan kejelasan rumusan dalam Pasal 9 yang mana dalam Peraturan Daerah ini Pasal 9 terdiri dari ayat (1) sampai dengan ayat (4), sementara dalam penjelasan Peraturan Daerah ini terdapat penjelasan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan Pasal 9 ayat (5) sehingga tidak sinkron antara batang tubuh dan bagian penjelasan. Permasalahan kejelasan rumusan juga terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) terkait definisi atau pengertian kata “komunitas” dalam frasa “Cadangan Pangan di Komunitas”. Definisi “komunitas” belum dijelaskan siapa yang dimaksud dengan komunitas yang akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat. Selain itu “Komunitas” dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan tidak memiliki Batasan hukum sehingga dilapangan berpotensi multitafsir siapa yang dianggap sebagai “Komunitas”, untuk itu perlu ditambahkan penjelasan kata “Komunitas” dalam penjelasan pasal demi pasal.

Permasalahan kejelasan rumusan juga terdapat dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang substansinya berupa sanksi administratif atas pelanggaran norma dalam Pasal 31 tidak dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini. Hal ini tidak sesuai dengan butir 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa *“Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan”* dan butir 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa *“Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab”*.

Dalam kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan, sebelum diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemerintah Provinsi telah memiliki kebijakan cadangan pangan yang diatur melalui Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sama sama mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Perbandingan substansi penyelenggaraan cadangan pangan yang diatur dalam kedua Peraturan tersebut sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Pengaturan Cadangan Pangan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017 tentang cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan

NO	Materi Yang Diatur	Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2017	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024
1.	Dasar pertimbangan pembentukan	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.	Telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.
2.	Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan	Pasal 14 Jenis Pangan Pokok yang digunakan untuk Cadangan Pangan yaitu beras. Pasa15 Jumlah Pangan Pokok yang digunakan untuk Cadangan sekurang-kurangnya sebanyak 200 Ton setara beras.	Telah diatur dalam Pasal 7 yang mengatur mengenai Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu Beras dan Pangan Pokok Tertentu lainnya serta Pangan Lokal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan memperhatikan cara perhitungan yang ditetapkan oleh Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan nasional serta kemampuan keuangan Daerah setelah mendapatkan masukan dari TPID. Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3.	Pengadaan Cadangan Pangan	Pasal 6 (1) Pengadaan Cadangan Pangan berupa Gabah. (2) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produksi dari Provinsi.	Telah Diatur dalam Pasal 9 yang mengatur: Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam Daerah dengan mengutamakan produksi petani Daerah yang aman dan bermutu.

			Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Gubernur menetapkan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Keputusan Gubernur.
4.	Pengelolaan Cadangan Pangan	Pasal 7 (1) Pengelolaan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh BCP. (2) Pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan untuk menjaga kecukupan jumlah dan kualitas Cadangan Pangan. (3) Cadangan Pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan /atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan. (4) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	Telah Diatur dalam Pasal 10 yang mengatur: pengelolaan Cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh dinas, pengelolaan Cadangan pangan dilakukan untuk menjaga kecukupan dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar Daerah, dan antar waktu. Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara mandiri oleh Dinas dan/ atau bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan BUMDes. Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan BUMN, BUMD dan BUMDes sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 11 BUMN, BUMD dan BUMDes yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Cadangan Pangan harus memenuhi persyaratan meliputi: a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan dan memenuhi standar pengamanan mutu Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan berdasarkan hasil penilaian Tim yang ditugaskan secara khusus oleh Dinas; Pasal 12 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD dan BUMDes harus menjaga kualitas Cadangan Pangan Daerah yang disimpan.

			Kualitas Cadangan Pangan. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan pencatatan administrasi secara tertib terkait dengan barang masuk dan barang keluar, sehingga tidak terjadi kerusakan atau penurunan mutu
5.	Sasaran Penyaluran Cadangan Pangan	Pasal 10 Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi meliputi: - Rumah tangga yang terkena kemiskinan, bencana alam atau keadaan darurat; - Kabupaterr/Kota yang mengalami rawan pangan atau krisis pangan; - Keadaan darurat ditetapkan oleh Gubernur.	Telah Diatur dalam Pasal 13 yang mengatur Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dilakukan untuk menanggulangi : - kesulitan distribusi Pangan; - dampak perubahan iklim; - bencana alam dan lingkungan; - konflik sosial, termasuk akibat perang; - gejolak harga Pangan; dan/atau - keadaan darurat. Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, penyaluran dapat dimanfaatkan untuk Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi; dan/atau pemerintah daerah lain yang membutuhkan Bantuan Pangan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur.
6.	Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan	Pasal 11 Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan: - penyaluran Cadangan Pangan yang dilakukan atas perintah Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan/ atau Kepala Dinas selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi; - penyaluran Cadangan Pangan yang dilakukan melalui usulan Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan	Telah diatur dalam Pasal 13 ayat (4) mengatur bahwa Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur.

		Kabupaten /Kota dany atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten /Kota.	
8.	Pelaporan Pembinaan dan Pengawasan	Pasal 12 Kepala Dinas wajib melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pembinaan dan Pengawasan Cadangan Pangan oleh Gubernur. Guna kelancaran pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan, Gubernur menugaskan Kepala Dinas.	Telah diatur dalam Pasal 26 yang berbunyi: Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, meliputi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Pembinaan dan pengawasan secara teknis dilakukan oleh Dinas. Pasal 28 Dinas sebagaimana dimaksud melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan
9.	Pembiayaan	Pasal 13 Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Telah diatur dalam Pasal 33 yang berbunyi: Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan pangan ini bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan melihat susbtansi penyelenggaraan cadangan pangan yang diatur dalam dua (dua) Peraturan tersebutb baik Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahunn 2024 maupun Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017, maka berpotensi terjadi tumpang tindih dan redundansi kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan asas *lex posterior derogate legi priori* yaitu aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama sepanjang aturan baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama dan mengatur objek atau materi muatan yang sama.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan mengalami beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. kejelasan rumusan khususnya terkait dengan definisi atau pengertian mengenai kata “Komunitas” dalam frasa “cadangan pangan di komunitas” yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b yang dapat menimbulkan multitafsir dalam implementasi Peraturan Daerah. Selain itu juga terkait dengan teknik perumusan sanksi administratif yang tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam butir 64 dan 65 Lampiran II 64 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. efektivitas dalam implementasi Peraturan Daerah antara lain:
 - 1) keterbatasan anggaran dalam pemenuhan jumlah cadangan pangan Pemerintah Provinsi yang belum sesuai dengan Jumlah Cadangan Pangan yang diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025.
 - 2) belum adanya standar keanggotaan Tim, dan mekanisme penilaian serta SOP Penilaian kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan dalam hal akan dilakukan kerjasama Pengelolaan Cadangan Pangan dengan BUMN, BUMD dan BUMDes.
 - 3) sistem informasi cadangan pangan yang diamanatkan dalam Pasal 24 Perda belum terbentuk, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memiliki aplikasi SISLOGDA berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - 4) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang diamanatkan untuk dibentuk belum disusun.

2. Dalam rangka penyelenggaraan cadangan Pangan, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang substansinya telah lengkap diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 sehingga dapat terjadi redundansi pengaturan penyelenggaraan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas, terhadap hasil Analisis dan Evaluasi direkomendasikan agar:

1. Regulatif:
 - a. Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang memuat Sistem Informasi Cadangan Pangan yang diamanatkan Pasal 24 ayat (5) dan tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang diamanatkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2024.
 - b. Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a, sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Non Regulatif, yaitu:
 - a. penyediaan anggaran untuk pemenuhan cadangan pangan agar sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025;
 - b. Penetapan standar keanggotaan Tim, dan mekanisme penilaian serta SOP Penilaian kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan dalam hal akan dilakukan kerjasama Pengelolaan Cadangan Pangan dengan BUMN, BUMD dan BUMDes oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - c. Menyusun Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagai pelaksanaan Pasal 24 Perda Nomor 7 Tahun 2024 yang memuat perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga Pangan, dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan dapat diintegrasikan dalam SISLOGDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH SEKTOR CADANGAN PANGAN

A. STATUS

NO.	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)/ BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan	26 September 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 160.	35 Pasal	-	-

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan						
1.	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan					
2.	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan	Konsideran Mengingat	Dasar hukum yang dijadikan dasar Mengingat mengalami disharmoni karena terdapat peraturan terbaru sehingga Terdapat perubahan pada beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Peraturan Daerah ini, diantaranya: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah diubah dengan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);				Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan telah dicabut sebagian pada Pasal 136 dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-				Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diubah terkahir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 6. Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran				Hukum Daerah 6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah diubah dengan Peraturan Bapanas No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Dan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206); 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015				Susunan Perangkat Daerah Oleh karena itu pencantuman dasar hukum mengingat perlu diperbaharui dengan pencantuman peraturan perundang-undangan yang telah mengalami perubahan dengan mempedomani ketentuan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 140):					
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur				Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan. 7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tambahan Pangan dan bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. 9. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. 10. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan Pokok yang disimpan oleh Pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	terjadinya gejolak harga.					
11.	Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.					
12.	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.					
13.	Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.					
14.	Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.					
15.	Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.					
16.	Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	17. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan. 18. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik. 19. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi. 20. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	penunjang. 21. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 23. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 24. Beras adalah padi yang telah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	terkelupas kulitnya.					
25.	Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pangan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan.					
26.	Sistem Informasi Cadangan Pangan adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Cadangan Pangan					
27.	Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan penilaian terhadap kondisi ketersediaan, kebutuhan dan harga pangan alam kaitan dengan terkendalinya inflasi pada waktu tertentu di Daerah,					
28.	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Tumbuhan yang selanjutnya disingkat SPPB PSAT adalah sertifikasi yang diberikan pada unit penanganan pangan segar asal. tumbuhan yang berarti memberikan jaminan bahwa sarana produksi pangan segar asal tumbuhan dimaksud telah mengimplementasikan sistem keamanan pangan/hygiene sanitasi sesuai ketentuan standar penanganan yang baik dan memenuhi kriteria penilaian.					
4.	Pasal 2 Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas : a. kedaulatan; b. kemandirian; c. ketahanan; d. kearifan lokal; e. keamanan; f. kesejahteraan; g. manfaat; h. pemerataan; i. berkelanjutan; j. keadilan; dan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	k. ketepatan.					
5.	Pasal 3 (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah. (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. mengatur produksi Pangan; b. memperkuat jaringan informasi Pangan dengan menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan sektor Pangan; c. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri; d. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat; e. mempermudah dan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi; f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; g. melindungi dan mengembangkan sumber daya Daerah; h. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, pembudidaya ikan, peternak dan Pelaku Usaha Pangan; i. menjaga stabilitas harga Pangan; dan j. membentuk lumbung Pangan Desa di Daerah.					
6.	Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi : a. penetapan Cadangan Pangan; b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan; c. penanggulangan Krisis Pangan;				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	d. Sistem Informasi Cadangan Pangan; e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; f. partisipasi masyarakat; dan g. pendanaan.					
7.	BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN Pasal 5 (1) Gubernur menetapkan Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. (2) Penetapan Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis dan jumlah. (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan : a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah; b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan Krisis Pangan, kedaruratan, dan				maaih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kemiskinan; dan c. kerawanan Pangan di Daerah. (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan: a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan b. potensi sumber daya Daerah.					
8.	Pasal 6 Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut : a. pola konsumsi; b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat; c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu; d. tingkat konsumsi masyarakat; dan e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.				masih relevan	tetap
9.	Pasal 7 (1) Jenis Cadangan Pangan Pemerintah				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu Beras dan Pangan Pokok Tertentu lainnya serta Pangan Lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan memperhatikan cara perhitungan yang ditetapkan oleh Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan nasional serta kemampuan keuangan Daerah setelah mendapatkan masukan dari TPID. (3) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.					
10.	BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN Bagian Kesatu Umum				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 8 (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. pengadaan; b. pengelolaan; c. penyaluran; dan d. pelepasan.					
11.	Bagian Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Paragraf 1 Pengadaan Pasal 9 (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas. (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam Daerah dengan mengutamakan produksi petani Daerah yang aman dan bermutu.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	materi pokok yang diatur	dalam batang tubuh perda ini Pasal 9 terdiri dari ayat (1) s.d. ayat (4), sementara dalam penjelasan Perda ini terdapat penjelasan pasal 9 ayat (1) s.d. ayat (5) sehingga tidak sinkron antara batang tubuh dan bagian penjelasan.	disesuaikan
		Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran serta sarana dan prasarana	pengadaan Cadangan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas sebagai amanat Pasal 9 saat ini jumlahnya belum sesuai dengan Jumlah Cadangan Pangan yang diatur dalam Peraturan Badan	Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengadaan cadangan pangan yang searas dengan target Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(3) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah. (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Keputusan Gubernur.				Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Ketahanan Pangan, bahwa pengadaan Cadangan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas yang belum sesuai dengan ketentuan jumlah dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 terkendala pada alokasi anggaran pengadaan cadangan pangan. Oleh karena itu agar pelaksanaan pengadaan cadangan pangan berjalan efektif diperlukan dukungan ketersediaan anggaran.	2023 diperlukan dukungan ketersediaan anggaran.
12.	Paragraf 2 Pengelolaan Pasal 10 (1) Pengelolaan Cadangan Pangan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Dinas (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menjaga kecukupan dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar Daerah, dan antar waktu. (3) Untuk menjaga mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani SPPB PSAT. (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri oleh Dinas dan/ atau bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan BUMDes. (5) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan BUMN, BUMD dan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
13.	Pasal 11 BUMN, BUMD dan BUMDes yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), harus memenuhi persyaratan meliputi: a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan berdasarkan hasil penilaian Tim yang ditugaskan secara khusus oleh Dinas; dan c. memenuhi standar pengamanan mutu Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	efektivitas Pelaksanaan undang-undang	aspek operasional atau tidaknya peraturan	pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	masih relevan, namun demikian terkait pengaturan Tim yang ditugaskan untuk melakukan penilaian kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan yang diamanatkan dalam Pasal 11 huruf b Perda ini tidak diatur bagaimana mekanisme penilaian, jangka waktu proses, dan sifat keputusannya (final/dapat diajukan keberatan) yang berpotensi ketidakjelasan SOP dalam pelaksanaan penilaian kemampuan manajerial. Oleh karena itu perlu diatur mekanisme penilaian, jangka waktu proses, dan sifat keputusannya dalam SOP yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.	Perlu menyusun Keputusan Kepala OPD yang mengatur mengenai standar keanggotaan Tim, dan mekanisme penilaian serta SOP Penilaian kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan dalam hal akan dilakukan kerjasama Pengelolaan Cadangan Pangan dengan BUMN, BUMD dan BUMDes.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
14.	Pasal 12 (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD dan BUMDes harus menjaga kualitas Cadangan Pangan Daerah yang disimpan. (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan pencatatan administrasi secara tertib terkait dengan barang masuk dan barang keluar, sehingga tidak terjadi kerusakan atau penurunan mutu.				masih relevan	tetap
15.	Paragraf 3 Penyaluran Pasal 13 (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	huruf c, dilakukan untuk menanggulangi: a. kesulitan distribusi Pangan; b. dampak perubahan iklim; c. bencana alam dan lingkungan; d. konflik sosial, termasuk akibat perang; e. gejolak harga Pangan; dan/atau f. keadaan darurat. (2) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk Bantuan Pangan kepada: a. masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi; dan/atau; b. pemerintah daerah lain yang membutuhkan Bantuan Pangan, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur.					
16.	Paragraf 4 Pelepasan Pasal 14 (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melewati batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Daerah. (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. penjualan; dan b. penukaran. (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan : a. masa kadaluarsa; b. permasalahan darurat lain pada				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	saat penyimpanan; dan c. usul dari Dinas. (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengurangi mutu Cadangan Pangan sebelumnya.					
17.	Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Pasal 15 Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah dan Pemerintah Desa di Daerah dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan				masih relevan	tetap
18.	Bagian Keempat Cadangan Pangan Masyarakat Pasal 16 (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasan, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.	Pada dasarnya pengaturan Cadangan Pangan Masyarakat masih relevan, namun demikian definisi atau pengertian mengenai kata “Komunitas” dalam frasa “cadangan pangan di komunitas” yang diatur dalam	Disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Cadangan Pangan. (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Cadangan Pangan di rumah tangga; b. Cadangan Pangan di komunitas; dan c. Cadangan Pangan di pedagang atau pelaku usaha lainnya.				Pasal 16 ayat (2) huruf b, belum dijelaskan siapa yang dimaksud dengan komunitas yang akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat. Frasa Komunitas dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b tidak punya batasan hukum, sehingga di lapangan berpotensi multitafsir siapa yang dianggap sebagai "komunitas". Perlu ditambahkan penjelasan kata "komunitas" dalam penjelasan pasal demi pasal.	
19.	Pasal 17 Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
20.	Pasal 18 (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan lainnya sesuai kearifan lokal. (2) Bahan Pangan lainnya sesuai kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan potensi, kebutuhan, pengetahuan, dan teknologi masyarakat. (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengembangan teknologi olahan Pangan sesuai budaya masyarakat.				masih relevan	tetap
21.	Pasal 19 Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat sesuai kebiasaan dan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
22.	Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat. (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik				masih relevan	tetap
23.	BAB IV PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN Pasal 21 (1) Penanggulangan Krisis Pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan ketentuan meliputi: a. kriteria Krisis Pangan;				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	b. kedaruratan Krisis Pangan; dan c. penanggulangan Krisis Pangan. (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu; b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai dengan standar gizi.					
24.	Pasal 22 (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan. (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan: a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Daerah; dan/atau b. Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota di wilayah Daerah. (3) Gubernur menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal skala Krisis Pangan telah menunjukkan kedaruratan Krisis Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
25.	Pasal 23 (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, meliputi: a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pemerintah Daerah; b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam Daerah; c. teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan; dan/atau d. menggerakkan partisipasi masyarakat. (2) Dalam menanggulangi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa berkoordinasi dengan pihak terkait. (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
26.	BAB V SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah membangun,	efektivitas Pelaksanaan undang-undang	aspek operasional atau tidaknya peraturan	pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dari segi	Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Perda ini belum disusun sampai dengan saat ini yang mana dalam pasal 34 Peraturan Gubernur tersebut harus sudah harus ditetapkan	Menyusun Peraturan Gubernur yang mengatur Sistem Informasi Cadangan Pangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(5) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.				sebelum menjadi data yang dirilis secara nasional. SIGAPNAS juga secara berkala memuat data cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. Kemudian pemerintah provinsi Jawa Tengah pernah membangun Sistem Informasi Logistik Daerah “SISLOGDA” yang disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat informasi data dan situasi kondisi pangan di Jawa Tengah serta informasi pendukung yang memuat keterseidaan dan kebutuhan pangan pokok dan pangan strategis, harga di tingkat produsen dan harga konsumen. Namun sejak pengelolaannya ditarik ke Dinas Komdigi Provinsi Jawa Tengah, pembaruan data belum berjalan optimal karena	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					keterbatasan petugas dan proses input data. sistem informasi yang diamanatkan dalam Pasal 24 Perda ini, terdapat kebutuhan untuk menampilkan data cadangan pangan yang komperhensif sejak perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga Pangan dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan. Oleh karena itu dalam rangka efektifitas pelaksanaan Perda ini, perlu dibentuk sistem informasi cadangan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat diintegrasikan pula dengan sistem Informasi Logistik Daerah (SISLOGDA) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dalam	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi cadangan pangan perlu juga disediakan SDM sebagai petugas yang menangani input data sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan dapat menjamin ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat digunakan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.	
27.	BAB VI LARANGAN Pasal 25 Pelaku Usaha Pangan di Daerah dilarang menimbun atau menyimpan bahan Pangan melebihi jumlah Pangan maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
28.	BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 26 (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, meliputi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Dinas.				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
29.	Pasal 27 (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi: a. jumlah dan jenis Cadangan Pangan; b. sarana dan prasarana Cadangan Pangan; dan/atau c. manajemen Penyelenggaraan Cadangan Pangan (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk: a. pelatihan; dan/atau b. sosialisasi.				masih relevan	tetap
30.	Pasal 28 Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dibutuhkan.					
31.	BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 29 (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan di Daerah. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap : a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan; b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi, dan diversifikasi Pangan; c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan gizi; d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan gizi;				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	e. penyelesaian masalah Ketahanan Pangan dan gizi; dan f. pengawasan keamanan Pangan.					
32.	Pasal 30 (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan di Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas. (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: a. langsung atau tidak langsung; b. perseorangan atau kelompok; dan c. lisan atau tertulis.				masih relevan	tetap
33.	BAB IX SANKSI ADMINISTRASI	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika	Perumusan Sanksi Adminsitratif	Substansi yang berupa sanksi administratif atas pelanggaran norma dalam Pasal 31 Perda ini	Dalam perumusan sanksi administratif memperhatikan teknik penyusunan peraturan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 31 (1) Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: - teguran tertulis; - denda; - penghentian sementara dari kegiatan produksi, perdagangan, dan/atau peredaran Pangan; dan/atau - pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.		dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		tidak dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif dalam pasal 25. hal ini tidak sesuai dengan butir 64 dan 65 Lampiran II 64 UU No. 12 Tahun 2011.	perundang-undangan khususnya pada butir 64 dan 65 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		efektivitas Pelaksanaan PUU	aspek operasional atau tidaknya peraturan	pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dari segi peraturan pelaksanaanya	Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Perda ini belum disusun sampai dengan saat ini yang mana dalam pasal 34 Peraturan Gubernur tersebut harus sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Perlu disusun Peraturan Gubernur yang mengatur tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif
34.	BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 32 Pelaku Usaha Pangan di Daerah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam perumusan ketentuan pidana	Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	Berdasarkan Pasal IV UU Penyesuaian Pidana mengatur mengenai penyesuaian pidana kurungan dan pidana denda dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana kurungan: 1. kurang dari 6 (enam) bulan, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I;	Pengaturan mengenai tindak pidana dan perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar memperhatikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, untuk menghindari duplikasi dan konflik norma, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana. Sehingga, terhadap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					2. 6 (enam) bulan atau lebih, pidana kurungan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II. b. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana tunggal berupa pidana denda: 1) kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah; 2) lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III. c. dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana kurungan bersama dengan pidana denda, baik yang diancamkan secara kumulatif (pidana kurungan dan pidana denda) secara alternatif (pidana kurungan atau pidana denda) maupun secara	perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang tidak perlu diatur kembali sebagai tindak pidana dalam Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 613 ayat (3) KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah agar menerapkan prinsip ultimum remedium, dengan mengutamakan pengenaan sanksi administratif dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					kumulatif/alternatif (pidana kurungan dan/atau pidana denda), pidana kurungan dihapuskan. Ketentuan pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b. 2. Berdasarkan Pasal 79 UU KUHP, Ketentuan pidana berupa pidana denda dalam Peraturan Daerah tidak dirumuskan dengan besaran nominal denda, tetapi menggunakan rumusan kategori pidana denda paling banyak: a. Kategori I, untuk besaran jumlah denda Rp1.000.000,00; b. Kategori II, untuk besaran jumlah denda Rp10.000.000,00; dan c. Kategori III, untuk besaran jumlah denda Rp50.000.000,00.	menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan norma, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					3. Berdasarkan Butir 118 huruf a yaitu Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian,perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain. 4. Norma dalam Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana tidak boleh redundansi dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang di atasnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali (peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum), hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-2574 tanggal 29 Juli 2026 tentang Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
35.	BAB XI PENDANAAN Pasal 33 Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan pangan ini bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ata b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				masih relevan	tetap
36.	BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.				masih relevan	tetap
37.	Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.					